

## Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme

Arwin Iqbal Fauzan

*Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

*Email korespondensi: arwiniqbalf@student.uns.ac.id*

---

**Abstract:** The rise of criminal acts of vandalism in Surakarta makes the environment seem dirty and creates visual pollution. Regulations regarding acts of vandalism are listed in Article 62 letter I of Surakarta Regional Regulation Number 10 of 2015. The purpose of writing this article is to link sanctions and efforts to deal with acts of vandalism by law enforcement so that acts of vandalism can be reduced. The research methodology in this article is to analyze secondary data which is then followed by primary data. Primary data was obtained through observation and interviews, while secondary data was data obtained through literature study. Countermeasures related to vandalism by law enforcement officials are repressive and preventive efforts.

**Keywords:** *Act of Vandalism; prevention of acts of vandalism; law enforcement*

**Abstrak:** Maraknya tindak pidana vandalisme di Surakarta menjadikan lingkungan terkesan kotor dan menimbulkan pencemaran visual. Ketentuan mengenai tindakan vandalisme tercantum dalam Pasal 62 huruf I Peraturan Daerah Surakarta Nomor 10 Tahun 2015. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengaitkan sanksi dan upaya penanggulangan tindakan vandalisme oleh penegak hukum sehingga tindakan vandalisme dapat dikurangi. . Metodologi penelitian dalam artikel ini adalah dengan menganalisis data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan data primer. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penanggulangan terkait vandalisme yang dilakukan aparat penegak hukum merupakan upaya represif dan preventif.

**Kata Kunci:** Vandalisme, Tindakan Preventif, Penegakan Hukum.

---

### 1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan keadaan lingkungan yang sehat dari segi kondisi alam maupun sosialnya. Keadaan tersebut akan menciptakan rasa nyaman dan meningkatkan kualitas hidup serta produktivitas. Terjadinya kerusakan dan pencemaran akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan yang sehat.

Manusia merupakan salah satu unsur dalam lingkungan hidup dan menjadi aktor utama karena perilakunya mempengaruhi keberlangsungan kondisi lingkungan. Manusia wajib berusaha dengan segala upaya untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan yang sehat dan tetap terpelihara sehingga dapat meningkatkan lingkungan menjadi lebih baik dan lebih indah. Kerusakan yang sudah terjadi segera diperbaiki sebelum keadaan bertambah parah (Hamzah, 2005).

Setiap wilayah memiliki ruang publik yang berfungsi untuk tempat menampung segala aktivitas masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok sehingga ruang publik wajib memenuhi standar sebagai tempat yang bersih, nyaman, tertata rapi

dan indah. Dengan demikian manusia memiliki peran vital sebagai unsur utama dalam menjaga lingkungan atau ruang publik di sekitarnya dari tindakan negatif yang bersifat merusak dan mengganggu keindahan.

Dalam realitasnya Di Kota Surakarta banyak terjadi tindakan yang bersifat merusak keindahan lingkungan. Hal ini seperti mencoret-coret terhadap objek atau bangunan di tempat umum. Maraknya tindakan tersebut sehingga membuat ruang publik menjadi terkesan kumuh dan kotor. Tindakan yang merusak tersebut lebih dikenal sebagai vandalisme.

Vandalisme berasal dari dari bahasa latin yaitu *vandalus* dan kata vandal memiliki asal mula yaitu nama suku di negara Jerman yang membinasakan Gaul, Spanyol, Afrika Utara dan merampok Roma dengan menghancurkan karya seni dan sastra romawi pada tahun 455 M. Dari perilaku suku Vandal tersebut, kata vandal mempunyai makna sebagai seseorang yang dengan sengaja merusak sesuatu yang indah-indah dengan tidak jelas maksud motifnya merusak suatu objek atau benda (Zuki, 2016: 9). Tindakan vandalisme adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan penghancuran terhadap karya atau barang berharga (Rachmad, 2021: 592) .

Sejumlah fasilitas umum kerap jadi sasaran aksi vandalisme, seperti *Flyover* Purwosari, *Flyover* Manahan, *Underpass* Transito, hingga dinding belakang kampus UNS (<https://radarsolo.jawapos.com/> Di akses pukul 20.56 pada tanggal 31 Januari 2023). Coretan vandalisme dianggap sebagai karya seni jalanan (*street art*) untuk menyampaikan kebebasan berekspresi. Coretan dilakukan dengan menuliskan nama geng atau pribadinya di ruang publik dengan menggunakan cat semprot. Hal ini akan menimbulkan polusi visual dan membuat lingkungan terlihat kumuh apabila sering dilakukan secara liar dan ilegal.

Aksi vandalisme dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain sebagai berikut (Zuki, 2016: 11):

1) Teman sebaya

Kalangan remaja pada umumnya mudah meniru dan terpengaruh satu sama lain. Tingkah laku teman sebaya biasanya akan mudah diamati dan ditiru oleh remaja, apalagi remaja yang mempunyai masalah keluarga.

Vandalisme dilakukan oleh sekelompok remaja yang tidak memiliki tujuan dan mereka merasa bosan dan untuk menghilangkan rasa bosan tersebut pada akhirnya mereka melampiaskan dengan merusak atau menghancurkan fasilitas-fasilitas umum dan benda di sekitarnya

2) Lingkungan masyarakat

Masyarakat terkadang memiliki anggapan bahwa para remaja merupakan ancaman negatif. Hal tersebut dapat mendorong para remaja untuk melakukan perusakan dan vandalisme terhadap fasilitas umum

3) Keluarga

Remaja yang melakukan vandalisme biasanya berasal dari kalangan keluarga yang memiliki kebiasaan negatif dan yang memiliki berbagai latar belakang masalah yang membuat remaja mencari sensasi lain yang menurutnya menyenangkan.

Menurut Dorothy L. Taylor menyatakan bahwa *“the result related to risk factors and social deviance suggest that the number of family risk factors was correlated with both vandalism and major deviance* (Taylor etc, 1997: 84). Artinya Terdapat hasil korelasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan sosial menunjukkan bahwa faktor terbesar yang mempengaruhi adalah dari keluarga dengan terjadinya vandalisme dan penyimpangan-penyimpangan pada umumnya.

Tindakan vandalisme biasanya dilakukan oleh usia remaja. Tindakan remaja yang menyimpang dan melanggar norma disebut dengan kenakalan remaja. Salah satu faktor yang mempengaruhi kenakalan adalah konsep diri. Remaja yang gagal dalam mengembangkan konsep diri yang cukup dalam hal tingkah laku berarti gagal dalam mempelajari perilaku yang dapat diterima dan perilaku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat (Muniriyanto dan Suharnan, 2014 :161).

Anak-anak dengan usia remaja yang memiliki kematangan rendah dan berbuat jahat pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan biasanya disertai dengan unsur-unsur mental dengan motif-motif objektif, yaitu untuk mencapai satu objek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Pada umumnya anak-anak muda tadi sangat egois dan suka menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya (Kartono, 1986: 10)

Apabila menelusuri peraturan mengenai tindak vandalisme di Kota Surakarta diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindakan vandalisme termuat dalam pasal 62 huruf l yang menyebutkan bahwa

“setiap orang dilarang melakukan aktivitas corat-coret atau vandalisme dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat atau zat warna dan sejenisnya pada tempat umum/fasilitas umum yang berpotensi merusak estetika lingkungan atau mengganggu keindahan kota.”

Diperlukan aparat penegak hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dalam hal ini guna menegakkan peraturan daerah maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa

“Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

Kepolisian juga mempunyai peran penting dalam melakukan penegakan hukum serta menjaga ketertiban masyarakat. Hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Secara umum kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP dan Polri untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat mempunyai kesamaan secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup 2 (dua) hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (*Peace and order Maintenance*) dan Penegakan Hukum (*law enforcement*)

Sudah saatnya Pemerintah Kota Surakarta beserta aparat penegak hukum menegakkan aturan peraturan daerah (perda) terhadap pelaku tindak vandalisme dengan memberikan sanksi yang tegas dan memiliki efek yang jera. Hal ini bertujuan agar aksi vandalisme di Kota Surakarta dapat ditindak dan tidak marak terjadi. Masih ada cara lain dan tempat untuk dijadikan sarana berekspresi dalam berkesenian selain vandalisme di sembarang tempat. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana vandalisme?

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan data primer. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung di lapangan (Soekanto, 2015:52).

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam adalah deskriptif. Sebagai sifat penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan data dengan seteliti mungkin berkaitan dengan manusia, keadaan, maupun gejala-gejala lainnya (Soekanto, 2015: 10).

Pendekatan penelitian berupa kualitatif yang penulis gunakan dalam artikel ini. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan suatu data deskriptif berupa kalimat, pernyataan lisan maupun tertulis berdasarkan dari responden dan hasil observasi secara langsung di lapangan (Soekanto, 2015: 32).

Sumber penelitian dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh serta dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta (Soekanto, 2015: 12). Data primer dalam penelitian hukum ini merupakan data dari hasil wawancara dan keterangan yang diperoleh dari penulis berdasarkan wawancara kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta, Kepolisian Resort Kota Surakarta dan Komunitas *Street Art Solo Is Solo Surakarta*..

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari

lapangan dan melalui dokumen-dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan (Soekanto, 2015: 12). Dalam sumber data sekunder terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat menjadi penunjang penulis.

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
  - d) Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Bahan Hukum Sekunder
  - a) Buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum
  - b) Artikel dan jurnal hukum terkait
  - c) Bahan-bahan dari internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini

### **3. Pembahasan**

Suatu upaya penanggulangan kejahatan memiliki hakikat yaitu merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Upaya penanggulangan kejahatan atau bisa disebut dengan kebijakan kriminal bertujuan guna melindungi masyarakat untuk mencapai suatu kesejahteraan. Muladi berpendapat bahwa kejahatan merupakan masalah sosial yang selalu tumbuh dan bersifat dinamis. (Hadisuprpto, 1997:2).

Menurut G.P Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (Arief, 2011: 45), bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan upaya:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai sanksi pidana bagi yang melanggar larangan aksi vandalisme. Mengenai aksi vandalisme diatur di dalam pasal 62 huruf l Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi bahwa:

“Melakukan aktivitas corat-coret atau vandalisme dan/ atau pengotoran dengan menggunakan cat atau zat warna dan sejenisnya pada tempat umum/fasilitas umum yang berpotensi merusak estetika lingkungan atau mengganggu keindahan kota.”

Bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan mengenai larangan aksi vandalisme yang tercantum dalam Pasal 62 huruf l Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan dikenakan sanksi pidana berupa denda ataupun kurungan. Hal ini termuat dalam pasal 80 ayat (1) Perda No. 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 60 dan Pasal 62 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).”

Hanya sanksi pidana kurungan dan denda apabila dilihat dari sanksi pidana yang diberikan dari regulasi terkait larangan vandalisme. Suatu tindak pidana yang penyelesaiannya melalui penghukuman baik berupa sanksi denda ataupun kurungan dapat dikatakan sebagai *older philosophy of crime control* (Geene Kassebaum, 1974: 93), hal tersebut mengenai eksistensi dari dampak yang akan terjadi terhadap penerapan aturan tersebut. Tindakan vandalisme tergolong tindak pidana ringan dan pelaku hanya dapat dipidana apabila korban yang merasa dirugikan melaporkan kejadian (delik aduan). Dalam hal ini masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan melaporkan terjadinya vandalisme di lingkungan sekitarnya. Masyarakat mempunyai peran vital sebagai kontrol sosial untuk menanggulangi serta memberantas tindak pidana, yang salah satunya adalah vandalisme.

Ketentuan pidana atas tindakan vandalisme dikenakan apabila pelaku vandalisme berumur 17 tahun ke atas dan akan diberlakukan sidang *tipiring* (tindak pidana ringan). Jika usia pelaku masih di bawah 18 tahun, akan mengedepankan penerapan *restorative justice*.

Sistem *restorative justice* yaitu dengan mempertemukan pelaku dengan pihak yang dirugikan dalam hal ini korban. Pertemuan tersebut merupakan mediasi agar dapat menyelesaikan masalah. *Restorative justice* atau keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan bahwa:

“Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis, pelaku vandalisme mayoritas adalah seorang remaja yang masih berusia 14-17 tahun maka penerapan sanksi pidana tidak dapat sepenuhnya dibebankan terhadap pelaku tersebut. Hal ini akan berbenturan dengan pendekatan konsep *restorative justice* dalam menangani suatu permasalahan. Pembinaan bersama pihak sekolah, orang tua atau wali pelaku, serta tokoh masyarakat dijadikan hal yang prioritas untuk mengatasi perbuatan negatif seorang remaja. Selain itu, pemberian terkait pentingnya kesadaran terhadap lingkungan, pelaku vandalisme juga diharuskan untuk bertanggung jawab dengan mengecat ulang hasil coretan yang telah diperbuat. Sanksi hukuman yang terbilang cukup ringan tersebut, tidak dapat dipungkiri kurang memberikan ancaman yang berarti terhadap pelaku vandalisme.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Surakarta dan Kepolisian Surakarta untuk penanggulangan tindak pidana vandalisme terbagi atas dua yaitu upaya preventif dan upaya represif yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Upaya preventif

Upaya preventif merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui pengendalian dan pengawasan resmi serta pengawasan langsung terhadap kejahatan. Upaya preventif yang dilakukan oleh Satpol PP Surakarta maupun Kepolisian Surakarta adalah melakukan patroli di tempat yang dianggap rawan menjadi aksi vandalisme dan melakukan penyuluhan edukasi mengenai vandalisme. Kemudian, dengan bantuan cctv yang tersebar 8 titik di Kota Surakarta diharapkan membantu untuk mengawasi perbuatan yang melanggar hukum, salah satunya adalah tindakan vandalisme.

b. Upaya represif

Upaya represif merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera pelaku. Upaya represif sendiri yaitu melakukan pengambilan dokumentasi yang diduga dampak dari perilaku vandalisme sebagai bukti pendukung dan melakukan tangkap tangan di tempat kejadian secara langsung menjerat pelaku vandalisme corat-coret di Kota Surakarta. Pertanggungjawaban dilakukan kepada pelaku vandalisme dengan mengecat ulang terhadap coret-coretan yang telah diperbuat. Pengenaan sanksi pidana melalui sidang tipiring juga dilakukan apabila pelaku mengulangi hal yang sama dan jika pelaku bukan merupakan seorang remaja atau anak-anak.

#### 4. Kesimpulan

Terdapat sanksi pidana terkait tindakan vandalisme yaitu berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) di dalam Pasal 80 ayat (1) Peraturan Daerah Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mayoritas pelaku vandalisme yang berupa anak dengan usia remaja maka mengedepankan penyelesaian masalah dengan pendekatan *restorative justice*. Pembinaan pelaku vandalisme bersama pihak sekolah, orang tua atau wali pelaku, serta tokoh masyarakat diprioritaskan untuk mengatasi tindakan remaja yang bersifat negatif. Pelaku vandalisme bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pemulihan berupa mengecat ulang terhadap coretan yang telah diperbuat. Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Surakarta dan Satpol PP Surakarta adalah melakukan patroli di tempat yang dianggap rawan menjadi aksi vandalisme dan melakukan penyuluhan edukasi mengenai vandalisme kepada masyarakat. Upaya represif yaitu pengenaan sanksi pidana melalui sidang *tipiring* juga dilakukan apabila pelaku mengulangi hal yang sama dan jika pelaku bukan merupakan seorang remaja atau anak-anak dan melakukan tangkap tangan di tempat kejadian secara langsung menjerat pelaku vandalisme corat-corek di Kota Surakarta. Pertanggungjawaban juga dilakukan kepada pelaku vandalisme dengan mengecat ulang terhadap coret-coretan yang telah diperbuat.



## References

### Journals:

Fajar Rachmad DM. 2021. "Pengaturan Restorative Justice Tindak Pidana Vandalisme". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4: 592

Felix Kris Zuki. 2016. "Optimalisasi Satuan Pamong Praja Dalam Menanggulangi Tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta". *Jurnal Universitas Atma Jaya*

Dorothy L. Taylor, etc. 1997. "Family Factors, Theft, Vandalism, And Major Deviance Among A Multiracial or Multiethnic Sample Of Adolescent Girls". *Journal Of Social Distress and The Homeless*. Vol. 6, No. 1. Florida: University Of Miami.

Muniriyanto dan Suharnan, "Keharmonisan keluarga, Konsep diri, dan Kenakalan Remaja". *Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol.3, No.2: 161

### Books:

Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama

Gene Kassebaum, 1974. *Delinquency And Social Policy*. London: Prentice Hall

Paulus Hadisuprpto. 1997. *Juvenile Delinquency*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

### Internet:

<https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/31/01/2023/pelaku-vandalisme-di-kota-solo-terancam-sanksi-rp-50-juta/>) diakses pukul 20.56 pada 31 Januari 2022.

### Legal Documents:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup